

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT.PIPIT MUTIARA JAYA (PT.PMJ) SITE BEBATU TANA TIDUNG

Siti Aisyah¹, H.Mulyadi², Camelia Verahastuti³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : tingtingaisyah@gmail.com

Keywords :

*Law Number 42 of 2009,
Calculation of Value Added
Tax*

ABSTRACT

The company is a place for production activities and the gathering of all factors of production, both goods and services. The company is also one form of legal entity that is a partner of the government's business to carry out development and one of the obligations that must be carried out by the company is the obligation to pay taxes. Tax as a source of state income in Indonesia, one type of tax imposed by the government is Value Added Tax (VAT). VAT is a tax imposed on the sale and purchase of goods or services at a rate of 10%. The company that is the object of this research is a Coal Mining company.

This study aims to determine the Calculation of Value Added Tax based on Law Number 42 of 2009.

The result of the analysis show that the calculation of Value Added Tax at PT.Pmj Site Bebatu Tana Tidung has not been in accordance with Law No.42 of 2009 because there are still calculations that are not correct.

Therefore the authors advise that PT. Pmj should be more careful in calculating the Value Added Tax so that it is in accordance with Law Number 42 of 2009, so that there are no errors in the calculation of income tax and Value Added Tax.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan pemasukan terbesar negara. Pengertian pajak menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis Pajak yang Merupakan sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dasar Pemikiran pengenaan Pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak kepada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Akhmad Riduwan (2016), Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah Akuntansi yang tujuannya untuk memberi informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM. Dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penggunaan informasi Akuntansi untuk mengambil keputusan tidak hanya terbatas pada pimpinan perusahaan saja. Manajemenpun membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu dalam mengevaluasi kegiatan perusahaan yang sedang berjalan dan merencanakan kegiatan mendatang. Para penanam modal (Investor) pada suatu perusahaan memerlukan informasi mengenai status keuangan dan prospek perusahaan dimasa datang. Bank dan penyalur perlu menilai sehat tidaknya kondisi keuangan suatu perusahaan dan menafsir besarnya resiko sebelum mereka memberikan pinjaman ataupun memberikan kredit barang. Lembaga pemerintah berkepentingan dengan kegiatan keuangan suatu badan usaha untuk tujuan perpajakan dan pengendalian lainnya. Karyawan dan serikat buruh sangat berkepentingan pada stabilitas dan profibilitas perusahaan dimana mereka bekerja.

Pengertian Akuntansi Perpajakan, menurut Muljono, Djoko (2010:2) : Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, Undang-Undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), ada dua fungsi pajak, yaitu :

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
- 2) Fungsi Mengatur (*Cregulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini dapat terjangkau, maka fokus penelitian ini pada perhitungan pajak pertambahan nilai atas barang mewah Tahun 2017 PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Tempat penelitian ini adalah di PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung, Kalimantan Utara.

Rincian Data Yang Diperlukan

Agar tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka diperlukan data yang dapat menunjang pemecahan masalah. Adapun data tersebut sebagai berikut ;

1. Sejarah singkat berdirinya PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung
2. Struktur organisasi PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung
3. Laporan Laba Rugi PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung

ALAT ANALISIS

1. Pernyataan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009
Membandingkan antara Pajak masukan dan keluaran pada pernyataan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 7 dan 8 dengan perhitungan PpnBM pada PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung sektor pertambangan.
2. Rumus Perhitungan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
 - a. Tarif PPN 10% X Harga Penjualan
 - b. PPN Terutang 25% X Harga Penjualan
3. Berdasarkan Perhitungan dari Perusahaan PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung adalah sebuah Perusahaan yang didirikan oleh Bapak Kris pada tahun 2005 yang bergerak dalam bidang Engineering dan Logistik, Dilain hal PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) merupakan perusahaan yang ahli dalam pertambangan batubara dan batu andesit, dengan lahan tambang utama. Sebagai perusahaan pertambangan, Pipit Mutiara Jaya tidak hanya mempergunakan sumber daya alam dengan pendekatan yang sangat peka terhadap Lingkungan, tapi juga bertujuan untuk membantu lingkungan/masyarakat sekitar dengan menyumbangkan beberapa persen dari keuntungan untuk pembangunan dan memberikan pelatihan terhadap penduduk dimasyarakat ini dalam jumlah besar.

Perusahaan ini terletak di Bebatu kabupaten tana tidung provinsi Kalimantan Utara, kebijakan berawal dari perusahaan ini dilingkup mengadakan suatu wadah untuk mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan.

Analisis

Adapun untuk membahas masalah dan membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, Selama tahun 2017 PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku berdasarkan rumus sebagai berikut : $PPN = DPP \times \text{Tarif Pajak}$.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan oleh PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung adalah tariff yang diterapkan oleh Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 1 sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak untuk semua jenis Barang Kena Pajak.

Berikut ini disajikan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dari Data Laporan Laba Rugi berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 di perusahaan PT.Pmj Site Bebatu Tana Tidung :

Penjualan	Rp. 1.075.500.000.000,-
PPN 10% X Rp.1.075.500.000.000,-	Rp. 107.550.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak	
PPN Terutang 25% X Rp. 1.075.500.000.000,-	Rp. 268.875.000.000,-
Jasa Kena Pajak	Rp. 225.670.000,-

Tabel 5.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan		
10% X Rp.1.075.500.000.000,-		Rp. 107.550.000.000
Jasa Kena Pajak	Rp. 225.670.000	
Total Pembelian		Rp. 225.670.000
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
10% X Rp. 225.670.000,-	Rp. 22.567.000	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		
Pajak Keluaran		Rp. 107.550.000.000
Pajak Masukan		<u>(Rp. 22.567.000)</u>
PPN yang Terutang		Rp. 107.527.433.000

Sumber : Data Diolah Tahun 2018

Tabel 5.2 Laporan Neraca Laba Rugi PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung Periode 31 Desember 2017

Pendapatan Usaha		
Pendapatan Bersih		
Penjualan		Rp. 1.075.500.000.000
Dikurangi :		
Beban Operasional	Rp. 2.500.000.000	
Beban Kendaraan	<u>Rp. 2.500.000 +</u>	
Komisi		
Total Beban Operasional		<u>(Rp . 2.502.500.000)</u>
Laba Operasional		Rp. 1.072.997.500.000
Beban Administrasi dan Umum		
Gaji	Rp. 2.750.000.000	
Sewa Kantor	Rp. 75.000.000	
Perlengkapan Kantor	Rp. 150.000.000	
Peralatan Kantor	<u>Rp. 200.000.000 +</u>	
Total Beban dan Administrasi Umum		<u>(Rp. 3.175.000.000)</u>
Laba Sebelum Pajak		Rp. 1.069.822.500.000
Pajak Pertambahan Nilai	Rp. 107.527.433.000	
PPN Terutang	<u>Rp. 268.875.000.000 +</u>	
Jumlah Pajak		<u>(Rp 376.402.433.000)</u>
Laba Bersih Sesudah Pajak		Rp. 693.420.067.000

Sumber : Data diolah tahun 2018

Pembahasan

Berikut disajikan Perbandingan antara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung dengan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 :

Tabel 5.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung.

No	Keterangan	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp. 107.550.000.000,-
Jumlah		Rp. 107.550.000.000,-

Tabel 5.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009

No	Keterangan	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp. 107.527.433.000
Jumlah		Rp. 107.527.433.000

Berdasarkan hasil Perbandingan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung dengan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 terdapat selisih yaitu sebesar Rp. 23.000.000,-.

Perhitungan yang sudah di analisis hanya sebesar Rp. 107.527.433.000,- dan hasil Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung adalah Rp. 107.550.000.000,-. Perbedaan tersebut karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini diterapkan perusahaan tidak dikurangi perhitungannya antara penjualan dan jasa kena pajak, yang seharusnya menjadi beban pajak PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung dan yang seharusnya dibayarkan ke kas Negara pada tahun 2017 adalah Rp. 107.527.433.000,-.

Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung mengalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dalam rangka pembelian dan penjualan barang dengan tarif umum yaitu sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak untuk semua jenis Barang Kena Pajak .

A. Masalah Perusahaan dalam perhitungan Pajak

Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah keadaan saat ini masih kurang efektif dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya. Sehingga hasil perhitungan yang diperoleh untuk Pajak Pertambahan Nilai yang terutang menjadi lebih besar dan mengakibatkan perusahaan didalam memperoleh laba kurang maksimal.

Dalam kenyataan atau prakteknya ada beberapa masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu adanya kemungkinan perbedaan pada saat perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang belum dikurangi dengan Biaya-biaya pengeluaran perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan harus mengadakan perhitungan kembali terhadap beban pajak yang dikenakan oleh Undang-undang Nomor 42 tahun 2009.

B. Pemecahan masalah perusahaan dalam perhitungan pajak

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung dituntut serta menyelenggarakan transaksi usahanya yang mempengaruhi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Pembukuan yang seharusnya dilaksanakan PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung adalah pencatatan penjualan dan pencatatan pembelian. Untuk mengetahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus diketahui besarnya yang terjadi selama bulan Desember bagian akuntansi akan mencatat dalam buku penjualan yang khusus

berisi tentang catatan bukti penjualan. Namun tidak dilakukan pemisahan antara system penjualan yang dilakukan perusahaan selama ini.

Selanjutnya untuk menghasilkan atau mendapatkan jumlah penjualan selama periode bulan Desember. Bagian akuntansi akan menghitung jumlah penjualan dari bukti transaksi yang terjadi selama bulan Desember berikutnya. Dari jumlah penjualan dari bulan desember tersebut maka dapat dihitung berapa besarnya pajak keluarannya. Yaitu dengan mengalihkan anatara jumlah penjualan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Beberapa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan ke kas Negara diperoleh dengan cara mengurangi antara pajak masukan dari pembelian setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dengan pajak keluaran dari penjualan yang terjadi setelah dikalikan 10%.

C. Penyajian Pajak Pertambahan Nilai dengan Laporan Laba Rugi

Terdapat perbedaan bentuk penyajian Laporan Laba Rugi jika dibandingkan dengan penyusunan Laporan Keuangan pada perusahaan, perusahaan menggunakan perhitungan secara langsung dan kini peneliti menggunakan perhitungan dengan peraturan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009.

Berdasarkan Uraian diatas dapat di simpulkan bahwa **Hipotesis Diterima** karena terbukti bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung tahun 2017 belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 metode yang digunakan adalah metode tidak langsung yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan hasil yang diperoleh adalah merupakan pajak yang harus disetor ke kas Negara.
2. Terdapat perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan dan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, kemudian pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan, jadi perhitungan kembali terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung maka dapat diketahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya menjadi beban perusahaan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan semula.
3. Melalui penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Pipit Mutiara Jaya (PT.Pmj) Site Bebatu Tana Tidung adanya pembelian dan penjualan jasa kena pajak yang dipungut PPN sehingga selisih jumlah pajak masukan dengan pajak keluaran menghasilkan Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar atau kurang bayar pada setiap akhir tahun, hal ini hampir sama dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya Perusahaan lebih teliti dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya agar sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilainya.
2. Bagi peneliti selanjutnya dalam membahas hal yang sama di sarankan sebaiknya melakukan observasi secara langsung kepada objek penelitian seperti wawancara, tempat yang berbeda, desain yang lebih tepat dan tetap berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

REFERENCES

- Anonim. Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan.
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Edisi 18.Yogyakarta:Andi Yogyakarta
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak Dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Andi Yogyakarta.
- Riduwan, Akhmad. 2016. *Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Indonesia